

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya dunia pendidikan tidaklah lepas dari suatu kurikulum yang membentuk perilaku peserta didik, kurikulum selalu dikaitkan pada pendidikan dari pra sekolah hingga perguruan tinggi. Begitu pula bagi anak berkebutuhan khusus terutama disabilitas yang juga tidak lepas dari adanya kurikulum. Dalam tujuannya, pada anak berkebutuhan khusus dan anak normal yaitu sama-sama membentuk perilaku peserta didik, tingkat kurikulumnya juga sama, namun perbedaannya pada evaluasi. Namun perbedaan itu tidaklah menjadi masalah, karena pendidikan pada dasarnya adalah mengajarkan karakter positif pada anak, sehingga baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam menentukan suatu sistem pendidikan, maka itu kurikulum merupakan alat yang dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan dan juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada segala jenis dan tingkat pendidikan.<sup>1</sup> Kurikulum mencakup mata pelajaran, kegiatan, maupun program pendidikan di sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada sekolah

---

<sup>1</sup> Khanif Maksun dan Nilsi Suandari, 'Implementasi Pembentukan Karakter Siswa Melalui Program Penerapan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) Di SD Muhammadiyah Ambarbinangun Bantul', *Literasi*, 9 (2018), 2 <[www.ejournal.almaata.ac.id/literasi](http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi)>.

luar biasa (SLB) juga mempunyai kurikulum sendiri, dimana kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pada anak disabilitas pengajaran karakter lebih ditekankan pada keteladanan dan pembiasaan, itu hal yang harus selalu diterapkan dalam pendidikan anak disabilitas.

Selama ini pengaturan disabilitas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi peraturan ini belum mengaitkan dengan hak asasi manusia dan masih bersifat belas kasihan. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial yang kebijakan dalam pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas harusnya juga mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk mencabut UU Nomor 4 Tahun 1997 dan diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disesuaikan dengan hak asasi manusia.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap manusia yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara keseluruhan dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan

Kesempatan adalah keadaan yang memberi peluang ataupun menyediakan akses kepada penyandang disabilitas yang bertujuan untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.<sup>2</sup>

Disabilitas memberi hambatan dalam hidupnya, baik kehidupan individu maupun sosial. Kemampuan fisik yang terbatas membuat hidup disabilitas bergantung pada orang yang lebih kuat, dalam kehidupan sosialnya disabilitas mendapat tekanan psikis karena tersisih dari peran aktif dalam masyarakat. Namun anak disabilitas juga berhak mendapat pendidikan, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 yang berbunyi: “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial memperoleh pendidikan khusus”.<sup>3</sup> Kemudian disebutkan juga dalam pasal 32 bahwa “Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial”.<sup>4</sup>

Mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terutama disabilitas maka penting adanya pendidikan karakter, agar anak mampu

---

<sup>2</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).

<sup>3</sup> Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan*.

<sup>4</sup> Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan*.

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Salah satu upaya yang harus dilakukan guru adalah menanamkan pendidikan karakter pada diri mereka, dengan harapan agar potensi dalam diri mereka dapat tergali dengan optimal serta membentuk karakter anak yang lebih baik. Bagi anak normal maupun anak disabilitas, pasti mempunyai kesulitan dalam menerima mata pelajaran, namun setiap anak memiliki kesamaan yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, yang disebut dengan masa “*golden age*” yang merupakan masa keemasan anak. Dimasa itu pendidik sangatlah penting membentuk karakter dan intelektualitas anak. Akan tetapi, kesulitan yang dialami anak dalam belajar, terkadang pendidik tidak dapat membedakan mana kesulitan belajar, lambat belajar, tunagrahita, sehingga strategi yang digunakan dalam pembelajarannya terasa terabaikan.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah yang mendidik anak berkebutuhan khusus terutama anak disabilitas, mulai dari tingkat TK-LB, SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dan tentu metode yang berbeda dalam penerapan pendidikan karakter tersebut. Setiap sekolah pasti memiliki suatu kurikulum pendidikan karakter yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan pendidikan, disini SLB Islam Qothrunnada mempunyai

---

<sup>5</sup> Depdiknas, *Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Cet. Ke 4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

kurikulum yang berbeda dengan SLB pada umumnya, yaitu kurikulum pendidikan karakter yang dibuat berciri khas islami.

Untuk mengetahui lebih dalam, maka penulis melakukan pengamatan serta wawancara pra penelitian di Sekolah Luar Biasa (SLB) Islam Qothrunnada ini, ternyata benar ditemukan program kegiatan yang berbeda dengan SLB pada umumnya, diantaranya seperti mengucapkan salam dengan benar, sholat dhuha, TPA, hafalan-hafalan surat pendek serta pembiasaan-pembiasaan islami lainnya yang dilakukan setiap hari. Dengan tujuan agar peserta didiknya memiliki karakter islami dan tanggungjawab serta dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.<sup>6</sup> Dari berbagai macam anak disabilitas yang ada di SLB Islam Qothrunnada, penulis hanya meneliti anak tunarungu dan autis saja sebagai penyandang disabilitas yang mayoritas di SLB tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti cara pendidik menanamkan religiusitas untuk anak berkebutuhan khusus dengan judul **“Kurikulum Pendidikan Karakter Bagi Siswa Disabilitas Di SLB Islam Qothrunnada.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hanifah Nur Aini, Waka Kurikulum SLB Islam Qothrunnada, wawancara, hari Kamis tanggal 16 Januari pukul 11.30-selesai.

1. Adanya kurikulum pendidikan karakter islami di SLB tersebut.
2. Adanya kebijakan yang belum sepenuhnya terlaksana.
3. Terdapat kendala dalam menerapkan pendidikan karakter anak disabilitas.
4. Terdapat keunikan karakter siswa disabilitas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa isi kurikulum pendidikan karakter di SLB Islam Qothrunnada?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi dalam penerapan pendidikan karakter di SLB Islam Qothrunnada?
3. Bagaimana karakter siswa disabilitas di SLB Islam Qothrunnada?  
Khususnya pada anak tunarungu dan autis!

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi kurikulum pendidikan karakter di SLB Islam Qothrunnada.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi dalam penerapan pendidikan karakter di SLB Islam Qothrunnada.
3. Untuk mengetahui karakter siswa disabilitas di SLB Islam Qothrunnada.  
Khususnya pada anak tunarungu dan autis.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Pendidikan**

Bagi pendidikan, adapun manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan yang dapat memperluas pengetahuan serta wawasan akademik mengenai kurikulum pendidikan karakter di SLB.

### **2. Bagi Sekolah**

Melalui penelitian ini diharapkan memberi masukan dan informasi deskriptif bagi para pendidik serta anak disabilitas terkait kurikulum pendidikan karakter yang ada di SLB tersebut.

### **3. Bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai sarana mengkaji secara ilmiah mengenai kurikulum pendidikan karakter bagi siswa disabilitas di SLB Islam Qothrunnada Tamanan Bangutapan Bantul.

### **4. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberi kontribusi secara ilmiah dalam memperkaya kepustakaan sebagai acuan atau bahan bacaan untuk mahasiswa lain di perpustakaan Universitas Alma Ata.